NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

TAHUN 2022

DOKUMEN NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO

Tim Penyusun :

Ketua : Yan Rizana, ST, M.Si

Wakil Ketua : Amrah Sakti, SH, MH

Sekretaris : Teddy Firmansyah, SE, MM

Anggota : Siska Amalya, S.Sos

Melinda Milans, SE, MM

Resmiko, SKM

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik 8
D. Metode Penelitian 9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS **11**
A. Kajian Teoritik 11
B. Kajian Empirik 16
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT **20**
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS **41**
A. Pendahuluan 41
B. Landasan Filosofis 41
C. Landasan Sosiologis 43
D. Landasan Yuridis 45
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH **51**
A. Jangkauan 51
B. Arah Pengaturan 51
C. Ruang Lingkup Materi Rancangan Peraturan Daerah 51
BAB VI PENUTUP **58**
A. Kesimpulan 58
B. Saran 59
REFERENSI **60**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melalui sejumlah persidangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melakukan amandemen dari tahun 1999-2002. Perubahan yang dihasilkan oleh MPR dalam kurun waktu 1999-2002 dinilai sebagai bentuk kontribusi yang positif dalam upaya memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia di masa depan.[1] Perubahan-perubahan itu juga membawa serta perubahan struktural dan mekanisme pada pemerintahan negara, karena perubahan konstitusi pada suatu negara berarti peralihan dari tertib kenegaraan yang lama kepada tertib kenegaraan yang baru.[2] Beberapa di antaranya hasil amandemen UUD 1945 adalah ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18, 18A, dan 18B. Substansinya secara tegas dan transparan memberikan pengakuan tentang keberadaan pemerintahan daerah, yakni provinsi dan kabupaten/ kota, dengan asas desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah pada masing-masing daerah otonom. Implikasi dari perubahan ini adalah terjadinya perubahan lanskap pemerintah yang semula sentralistik menjadi desentralisasi.

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) disebutkan, “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya dalam ayat (6) disebutkan “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

---

[1] Mustajib & Ach. Fadlail, Amandemen Ke -5 Undang-Undang Dasar NRI 1945: Peluang dan Tantanga,” HUKMY, *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, April 2022, hlm. 62.

[2] Adnan Buyung Nasution dkk, *Laporan Akhir Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kelompok Kerja (Pokja) Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional dan Demokrasi di Indonesia*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009, hlm. 2.

Penerapan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat berarti merupakan salah satu upaya untuk menciptakan *good governance*. Otonomi daerah merupakan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mengurangi sifat pemerintah yang cenderung terpusat dengan tidak melibatkan pemerintah daerah untuk ikut berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, otonomi daerah dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian yang tidak menjadikannya sebagai kemerdekaan.[3] Terkait makna kemandirian butir-butir yang dapat dikembangkan diantaranya mengenai pemahaman akan otonomi daerah yaitu kemandirian sumber daya keuangan, kemandirian mengadakan, melatih, dan mengembangkan sumber daya manusia, dan kemandirian memiliki dan memberdayakan sarana dan prasarana pendukung.

Pada tanggal 2 November 2020, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipa Kerja). Disahkan undang-undang yang menggunakan metode *omnibus law* ini, sekaligus dijadikan sebagai upaya untuk menata dan menyederhanakan sejumlah regulasi yang berlaku saat ini. Boleh dikatakan, UU Cipta Kerja merupakan salah satu peraturan perundang-undangan paling menuai kontroversi, dimulai dari awal, proses, hingga akhirnya disepakati oleh eksekutif maupun legislative menjadi undang-undang. Puncaknya, setelah disepakati menjadi undang-undang, UU Cipta Kerja diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 3 November 2021 menyatakan pada pokoknya menerima untuk sebagian permohonan yang diajukan. Menurut MK, pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan'. Namun demikian, MK menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan

[3] Bagir Manan, *Negara Hukum Yang Berkeadilan "Kumpulan Pemikiran Dalam Purnabakti"*. (Bandung: PSKN FH UNPAD, 2011).

perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini". Dengan demikian, pada saat naskah akademik ini disusun, UU Cipta Kerja yang sudah berlaku dan dilakukan penetapan atas Peraturan Perundang Undangan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden bahkan pada tingkat Peraturan Daerah masih dapat dilakukan.

Selain soal tenaga kerja, Undang-Undang salah satunya menyasar hal yang berkaitan dengan perizinan sebagai upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, termasuk penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Pada Pasai 7 disebutkan, perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha yang diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Sementara itu, penilaian potensi terjadinya bahaya meliputi hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi atau hampir pasti terjadi. Berdasarkan penilaian-penilaian ini, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi. Menindaklanjuti ketentuan ini, pada tanggal 2 Februari 2021 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Di sisi lain, sebagaimana dikutip dari Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2022 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang, Pangkalpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah 104,405 km2. Luas wilayah kota ini hanya sebesar 0,72 persen dari total luas provinsi. Pangkalpinang merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara astronomis Kota Pangkalpinang terletak antara 02 03'-02 10' Lintang Selatan dan 106 02'-106 12' Bujur Timur. Sedangkan

berdasarkan posisi geografis, Kota Pangkalpinang memiliki batas-batas: Utara dan Barat - Kabupaten Bangka; Selatan - Kabupaten Bangka Tengah; Timur - Laut Cina Selatan. Temperatur udara rata-rata wilayah Pangkalpinang pada tahun 2021 adalah sekitar 27,00 C. Kota Pangkalpinang merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas wilayah terkecil yaitu hanya 104,405 km2. Meskipun demikian tingkat kepadatan penduduknya berada pada urutan tertinggi.

Sampai dengan akhir tahun 2021 wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 42 Kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 bahwa Kota Pangkalpinang mempunyai visi yaitu mewujudkan kota Pangkalpinang sebagai kota senyum (Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur). Adapun misi Kota Pangkalpinang yaitu menanggulangi kemiskinan, menanggulangi banjir, menang pelayanan, menang sumber daya manusia dan menang pembangunan. Seiring berjalannya waktu dan dalam rangka menyelenggarakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, tahapan penyempurnaan atas misi tersebut dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Namun penyempurnaan tersebut tidak mengubah substansi dari misi awal.

Jumlah penduduk kota Pangkalpinag hasil proyeksi penduduk pada tahun 2021 berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 yaitu sebesar 221.988 orang dengan laju pertumbuhan 2020-2021 sebesar 1,02 persen. Kecamatan Gerunggang memiliki jumlah penduduk paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lain di Pangkalpinang. Namun yang memiliki angka kepadatan penduduk paling tnggi mencapai 7.196 penduduk per km2 yaitu Kecamatan Rangkui. Secara umum, kepadatan penduduk di kota Pangkalpinang adalah 2.126 orang per km2 . Jumlah

penduduk Kota Pangkalpinang usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2021 sebanyak 161.793 orang (hasil Survei Angkatan Kerja Nasional [Sakernas], 2021). Sebesar 62,37 penduduk angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja). Tingkat Partsipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkalpinang tahun 2021 sebesar 65,16 persen artinya sebesar 65 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kota Pangkalpinang di tahun yang sama adalah sebesar 6,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1000 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata terdapat 68 orang diantaranya pencari kerja.

Pada sektor industri, pembangunan industri merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah dan menunjang pembangunan daerah. Pada tahun 2021 terdapat 20 unit perusahaan yang termasuk dalam kategori Industri Besar dan Sedang. Delapan diantaranya bergerak di bidang industri makanan dan minuman serta menyerap 477 tenaga kerja. Selain itu banyak pula yang bergerak di bidang industri logam dasar, yaitu 3 perusahaan dengan total tenaga kerja sebanyak 491 orang. Apabila dilihat berdasarkan kecamatan, jumlah perusahaan untuk jenis industri besar dan sedang paling banyak terdapat di kecamatan Bukit Intan, yaitu sebanyak 11 perusahaan dengan 1.229 tenaga kerja.

Sebagai ibukota provinsi sekaligus kota terbesari di Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang menjadi pusat ekonomi. Oleh sebab itu, Pangkalpinang sering pula disebut sebagai kota perdagangan dan jasa. Hal ini dapat ditarik dari aktivitas ekomoni di kota ini yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang mencatat ada 3 sektor yang menjadi kontributor utama meroketnnya angka pertumbuhan ekonomi yaitu sektor perdagangan 24,59 persen, industri pengolahan 17,19 persen dan konstruksi 11,49 persen. Adanya penambahan industri logam ditahun 2021 yang menyebabkan industri pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,45

persen. Hal ini menjadi salah satu andil naiknya pertumbuhan ekonomi di Kota Pangkalpinang pada tahun yang sama.[4]

Mengingat posisi daerah yang sentral, terutama pada lingkup kewenangan organ pemerintah daerah dalam melakukan penetapan izin, maka atas perintah PP Perizinan Berusaha sebagaimana dinyatakan di atas, kemudian perlu diatur tentang legalitas atas setiap tindakan badan dan/atau pejabat tata usaha negara (administrasi) di daerah dalam bidang perizinan dan untuk menjamin kepastian hukum serta kemanfaatan sebagaimana dimaksudkan pada konsiderans UU Cipta Kerja dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat.

Perizinan di Kota Pangkalpinang selama ini salah satunya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01). Disebutkan bahwa RTRW Kota Pangkalpinang berfungsi salah staunya sebagai pengendali terhadap perizinan. Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. Peraturan daerah ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pada tanggal 12 Oktober 2021, ditetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Disebutkan pada bagian menimbang, bahwa peraturan daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hal-hal yang diatur dalam peraturan wali kota ini, yakni penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko, penyelesaian permasalahan dan

[4] Lihat di *https://website.pangkalpinangkota.go.id/pertumbuhan-ekonomi-di-pangkalpinang-naik-signifikan-927-persen/*, diakses pada tanggal 1 Desember 2022.

hambatan perizinan berusaha berbasis risiko, pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, serta sanksi.

Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, akan berlangsung secara efektif fan efisien apabila adanya dasar keabsahan dan kepastian hukum. Hal ini kemudian secara lebih lanjut akan mendatangkan adanya kepastian berusaha. Selain itu, dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, diperlukan adanya upaya pengendalian yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana amanat regulasi. Sementara itu, dari apa yang sudah disampaikan pada bagian terdahulu, pada tingkat daerah, dalam konteks ini adalah Kota Pangkalpinang, belum ditemukan adanya regulasi yang mengatur hal ini secara komprehensif. Ini sekaligus Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sekaligus Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Pangkalpinang?
2. Bagaimana lingkup pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Pangkalpinang?
3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Pangkalpinang?
4. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan beserta ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan

Daerah mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Pangkalpinang?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penulisan naskah akademik ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang disusun secara akademik atas rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Pangkalpinang. Secara garis besar, tujuan penulisan naskah akademik ini adalah untuk merumuskan:

1. Merumuskan sejumlah kebutuhan terkait berizinan dalam konstruksi norma bagi Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang, dimulai dari awal perizinan sampai dengan penetapan oleh bagian atau instansi yang diberikan kewenangan untuk itu;
2. Merumuskan landasan hukum sebagai dasar pembentukan rancangan peraturan daerah, dikaitkan dengan kebutuhan public dan prakti yang selam aini terjadi dalam hal dalam pengurusan perizinan;
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Pangkalpinang.

Dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, naskah akademik digunakan sebagai acuan, rujukan, dan pedoman, serta referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah. Dengan demikian, ternarasikan dengan komprehensif kedudukan Peraturan Daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini.

D. Metode Penelitian

Metode penyusunan naskah akademik ini secara umum merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu proses yang dilakukan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undang termasuk di dalamnya peraturan daerah adalah harmonisasi, yaitu upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sederajat atau sama (peraturan daerah), sehingga peraturan daerah tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlaping*).

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif yang berbasis pada inventarisasi hukum positif dan penemuan asas-asas hukum. Metode pendekatan pengkajian ini adalah dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah. Selain itu, digunakan pula metode *tailor made*, yaitu berupaya menyusun desain kelembagaan perangkat daerah pada Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan melakukan analisis terhadap kondisi *eksisting* yang ada sekarang serta kebutuhan di masa mendatang.

Data yang digunakan dalam pengkajian ini adalah data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan *(library research)* serta dokumentasi yang bersumber dari bahan-bahan hukum. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan lain sebagainya. Sementara itu, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, data dari sejumlah stakeholder terkait, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.Sesuai dengan metode yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini adalah studi kepustakaan *(library research)*, yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, majalah, dan dokumen resmi pemerintah lainnya.

BAB II
KAJIAN TEORITIK DAN KAJIAN EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Pemerintahan daerah diakomodir kepentingannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Untuk mengatur wilayahnya tersebut, diperlukan sebuah peraturan daerah yang dibuat oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah. Konstruksi Peraturan Daerah sendiri termaktub dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 TAhun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati.

Orientasi pembentukan sebuah peraturan daerah merupakan bagian dari sebuah norma hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan dasar dalam kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi *regeling* (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang asas legalitas hukum menjelaskan terkait dengan sebuah pola kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah yang berbasis pada kebutuhan daerah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa sebagai ujud dari proses reformasi perihal otonomi daerah yang bertujuan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah dalam pemberdayaan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut ketentuan Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara jelas mengamanatkan bahwa daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan daerah sendiri bisa menterjemahkan berbagai kebutuhan daerah dalam sebuah peraturan daerah yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, salah satunya berkaitan dengan izin.

Konsep Hukum Administrasi Negara, menjelaskan terkait izin merupakan sesuatu yang dilarang, namun perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya[5]. Menurut pendapat Prajudi Atmosudirjo menyebutkan bahwa izin merupakan suatu penetapan dalam bentuk dispensasi atas suatu larangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas bunyi pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti 'dilarang tanpa izin, melakukan dst' yang mana dalam ketentuan pasal tersebut disertai dengan rincian syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon izin mendapatkan dispensasi atas larangan tersebut. Kemudian dari itu akan disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan bagi pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan perizinan.[6]

Oleh beberapa ahli yang lainnya, memberikan pernyataan khusus terkait dengan konsep perizinan, yakni menurut Ateng Syafrudin menyebutkan bahwa izin bertujuan untuk menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan

[5] N. M. Spelt dan J. BJ. M. Ten Berge oleh Philipus M. Hajdon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1992, hlm.3

[6] Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 97.

umum dalam peristiwa konkret).[7] Dalam berjalannya waktu, proses izin memiliki pola atau tujuan yang merujuk pada point of view pemberian izin tersebut, yakni[8]:

1. Sisi pemerintah (pemberi izin) tujuannya adalah untuk melaksanakan peraturan dan menjadi indikator suatu ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan realitas di lapangan. Selain itu perizinan yang diberikan secara tidak langsung menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan/atau negara.
2. Sisi pemohon izin yakni pemerintah perizinan bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai izin yang diberikan tersebut sehingga terhindar dari hal-hal yang nantinya berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Selain itu perizinan pun merupakan fasilitas bagi masyarakat.

Dalam kajian terkait perizinan yang ada, izin memiliki beberapa sifat yang diklasifikasikan dalam beberapa sifat, yakni:

1. Izin yang bersifat bebas, artinya izin sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penetapannya tidak terikat pada aturan dan norma hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam memberikan izin mempunyai kebebasan yang besar dalam memutuskan suatu pemberian izin atau memutuskan tidak memberikan izin.
2. Izin yang bersifat terikat. Izin ini sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penetapannya harus terikat pada aturan dan norma hukum tertulis dan tidak tertulis dan organ yang berwenang untuk mengeluarkan izin ini memiliki kebebasan dan kewenangannya yang bergantung pada muatan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

---

[7] Ateng Syarifudin, disadur dari M. Panca Kurniawan, *Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisataan*, 2016.

[8] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2003, hlm. 150.

3. Izin yang bersifat menguntungkan. Pada intinya, maksud izin memberikan keuntungan adalah si pemohon diberikan hak-hak atau pemenuhan keinginan yang tidak akan ada tanpa adanya keputusan yang bersikan perizinan tersebut.
4. Izin yang bersifat memberatkan. Maksudnya adalah izin dapat memberikan disebabkan adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keputusan ini sehingga memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
5. Izin yang segera akan berakhir. Maksudnya adalah izin yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang akan berakhir atau izin yang memiliki keberlakuan masa yang relatif pendek.
6. Izin yang berlangsung lama. Berlangsung lama yang diartikan adalah menyangkut masa keberlakuan izin ini yang bersifat relatif lama.
7. Izin yang bersifat pribadi merupakan izin yang berdasarkan sifat atau kualitas pribadi dari pemohon izin, contohnya seperti Surat Izin Mengemudi (SIM).
8. Izin yang bersifat kebendaan merupakan izin yang bergantung pada sifat dan obyek izinnya.

Dalam prinsip izin di daerah sendiri, mendasarkan pada pola atau sistem yang berbasis pada prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, kepentingan daerah diakomodir dalam proses pembentukan sebuah kebijakan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal yang terpenting dalam pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan kepastian hukum melalui perizinan. Perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha

maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat sebuah arah kebijakan berlandaskan sebuah peraturan daerah.

Menurut Prajudi Atmosudirjo kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang dimaksud dengan kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Adapun wewenang (compentence bevoeggheid) adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan seperti menerbitkan izin. Menurut S.F Marbun, kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu. Sedangkan wewenang hanya mengenai bidang tertentu saja.[9]

Bahwa sebagai cara dalam meningkatkan kualitas pelayanan terkait perizinan sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya, khususnya sebuah peraturan di daerah berupa peraturan daerah. Mendasarkan hal tersebut, pemerintah daerah kabupaten atau kota diberikan sebuah kewenangan untuk dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan perizinan yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pertumbuhan sektor ekonomi dalam simpul-simpul kegiatan masyarakat yang berbasis ekonomi kerakyatan.

[9] S.F Marbun, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2001, hlm. 27.

B. Kajian Empiris

Kota Pangkapinang sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki daya magnet sebagai pusat ekonomi daerah. Dalam beberapa hal, mengakibatkan benturan kepentingan yang diakibatkan perspektif yang berbeda dalam pemberian sebuah perizinan sehingga harus diatur dan di tata kembali secara komprehensif. Simpul ekonomi yang sudah ada di kota Pangkalpinang ini, harus diatur dalam semua sisi, salahsatunya berkaitan dengan perizinan sebagai bentuk nyata perlindungan hukumnya. Apabila dalam kenyataannya, suatu perizinan dari kegiatan dan/atau usaha memiliki permasalahan, maka dapat dipastikan akan memiliki efek atau dampak terhadap perekonomian di Kota Pangkalpinang. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kehidupan ekonomi masyarakat Kota Pangkalpinang itu sendiri. Kehidupan masyarakat dalam skala regionalpun bisa terdampak akibat permasalahan berbasis perizinan tersebut.

Bebagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah pusat demi keberlangsungan kehidupan masyarakat dalam skala nasional, ikut mengubah pola dan struktur kebijakan di daerah seiring dengan pemberlakukan sebuah peraturan terbaru. Hal ini dibuktikan dengan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan kondisi bisnis yang baik, dan iklim usaha serta investasi yang baik bagi setiap lini pembangunan daerah termasuk salah satunya di Kota Pangkalpinang. Iklim usaha atau bisnis yang baik, harus dibarengi dengan legalitas kegiatan ekonominya, dalam hal ini berkaitan dengan perizinan. Dalam UU Cipta Kerja sendiri, mendorong daerah untuk segera membuat sebuah kebijakan bersifat peraturan daerah yang berpedooman pada UU Cipta Kerja maupun aturan dibawahnya yakni Peraturan Pemerintah terkait Perizinan.

Aturan atau hukum yang bertujuan untuk mengatur masyarakat secara prinsip harus berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan bagi masyarakat. Jika disandingkan dengankonteks perizinan di daerah, dalam

hal ini Kota Pangkalpinang yang hingga saat ini belum memiliki landasan operasional atas UU Cipta Kerja Jo. PP Perizinan Berusaha dalam bentuk Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengurusan perizinan berisiko di daerah Kota Pangkalpinang. Jika melihat keadaan saat ini, Kota Pangkalpinang dalam pengaturan pengurusan perizinan terdapat beberapa kehilangan tautan dasar hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini bisa dilihat dengan Peraturan Walikota Pangkapinang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko namun belum ada peraturan daerah sebagai alas dasar hukum Peraturan Walikota tersebut. Oleh karena itu diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah agar sesuai dengan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan untuk dapat mengakomodir perkembangan hukum yang terjadi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemohon izin di Kota Pangkalpinang.

Dalam pelaksanaan perizinan di Kota Pangkalpinang sendiri, sudah mengadopsi sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai perombakan paradigm pelayanan publik. Hal ini merupakan bukti keseriusan Kota Pangkalpinang untuk memotong jalur administrasi dan birokrasi yang disesuaikan dan diarahkan melalui peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai pola tersistematisasi sehingga lebih terkontrol dalam pola dan proses perizinan. Pembentukan dari pola keterpaduan dalam sistem perizinan ini juga menjadi paradigma positif pemerintah dalam hal pola pelayanan publik, sejak awal pola pemerintahan yang lebih bersifat sentralistik dan statis berubah menjadi lebih mengarah pada pola pemerintah yang bersifat desentralistik dan dinamis. Konsep perubahan sistem pelayanan ini memiliki tujuan untuk mendesain dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan meningkatkan kesejahteraan serta kebutuhan warga masyarakatnya.

Pola tersistematisasi dan terdigitalisasi menjadi salah satu alternative dalam proses penyederhanaan perizinan di daerah. Semangat untuk mereformasi pola kerja dan kinerja dinas terkait perizinan menjadi poinpenting dalam kemajuan suatu daerah. Proses perizinan yang sebelumnya memiliki stigma negative, diantaranya proses perizinan lama, persyaratan perizinan banyak dan sulit, banyaknya oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari adminsitrasi tersebut dengan adanya pungutan liar, banyaknya syarat administrasi yang harus dilengkapi dan sebagainya. Bentuk pola pelayanan yang membutuhkan waktu lama dan menguras tenaga serta uang ini tidak mencerminkan bentuk pelayanan yang baik dan benar dari aspek asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mendasarkan hal tersebut, dibuatlah sebuah sistem perizinan yang terpadu dan mencakup semuanya dimana masyarakat bisa mengurus perizian usaha mereka dengan mudah, murah dan cepat. Aksesibilitas dalam mengurus perizinan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi makro dan mikro di tengah masyarakat, hal ini diterobos oleh adanya Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Pelayanan perizinan merupakan bagian yang inheren dalam pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). Dalam aturan tersebut khususnya Pasal 1 angka 1 menjelaskan tentang pengertian pelayanan publik diartikan bahwa kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam perspektif teori hukum negara, hal ini menunjukan bahwa negara bukan hanya menjadi penjaga malam saja namun aktif dalam mencukupi kebutuhan rakyatnya, baik bersifat administrative, kebutuhan pokok, ekonomi dan sebagainya. Hal ini

menunjukan bahwa negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tujuan yang sama yakni mensejahterakan masyarakatnya.

Dalam proses perubahan sistem perizinan semula manual menjadi tersistematisasi digital, menjadi perubahan yang cukup besar dalam transformasi pelayanan publik. Sistem tersebut akan menjadi sebuah terobosan yang baik serta menjadikan sebuah sistem perizinan good governance. Sahya Anggara menjelaskan bahwa terminology dalam diksi Good Governance mengandung dua pemahaman yaitu:[10]

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;
2. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Governance diartikan sebagai suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan.[11] Di dalam konsep Good Governance, dikenal 3 (tiga) unsur utama sebagai subyek pelaksananya, yakni negara/pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat madani.[12] Dalam proses pembangunan di masyarakat semua berbasis pada keberlanjutannya ketiga unsur tersebut dalam pembangunan non infrastruktur maupun insfrastruktur demi terciptanya kemanfaatan dan keadian pada khalayak ramai. Hal ini menjadi tujuan akhir pada semua program yang berbasis pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bukti peran aktif pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat.

---

[10] Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Bandung, Pustaka Setia, 2012, hlm. 208.

[11] *Ibid.*, hlm.203

[12] *Ibid.*, hlm.205

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam menetapkan suatu aturan hukum selain berdasarkan kaidah normatif juga didasarkan pada kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektivitas atau keberlakuan penegakkan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut, sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut;
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, maka untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Pangkalpinang diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perilaku masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan di Kota Pangkalpinang, guna melihat efektivitas ke depan dari peraturan daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut disajikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Yang dimaksud pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan dan mengatur urusan daerah, daerah diberikan suatu hak, wewenang, serta kewajiban menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.

Hak yang dimiliki daerah terkait dengan prinsip otonomi adalah :

a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
b. memilih pimpinan daerah;
c. mengelola aparatur daerah;
d. mengelola kekayaan daerah;
e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi adalah:

a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
k. melestarikan lingkungan hidup;
l. mengelola administrasi kependudukan;

m. melestarikan nilai sosial budaya;
n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Pangkalpinang merupakan aplikasi dari kewajiban pemerintah daerah dalam membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, serta sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas delegasi peraturan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Dimana kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Dalam Pasal 350 ayat (1) menyebutkan bahwa kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diksi “wajib” dalam pasal tersebut memiliki konsekuensi yuridis yakini kepala daerah harus membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berbasis pada pelayanan perizinan, jika ada kepala daerah yang tidak melakukan pelayanan perizinan akan dikenai sanksi administrative. Hal ini menjadi penting dilakukan oleh kepala daerah perihal perizinan dikarenakan sifat pelayanan perizinan merupakan salah satu kebijakan yang bersifat strategis, sehingga konsep pelayanan perizinan harus diselenggarakan secara transparan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kebijakan yang beririsan dengan masyarakat di daerah mendasarkan pada aturan perundang-undangan sebagai konsekuensi logis atas negara Indonesia sebagai negara hukum. Pelaksanaan suatu peraturan dari pusat sampai daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Implementasi pembentukan peraturan perundang-undangan mendasarkan pada Pasal 5 dan Pasal 6 UU PPP yakni terkait asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Dalam pelaksanaan pembentukan peraturan, diperlukan dasar-dasar haluan pada pembentukan suatu peraturan. Dasar haluan ini berbasis pada sebuah asas yang dibagi menjadi asas formil dan asas materiil. Dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil termaktub dalam Pasal 5 UU PPP yakni:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni:

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dalam UU PPP juga menjelaskan terkait materi peraturan daerah baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 14 UU PPP menjelaskan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kabupaten /Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukan bahwa peraturan daerah, baik provinsi atau kabupaten/kota merupakan bagian melekat atau inheren dengan penyelenggaraan pemerintah daerah sendiri. Dalam menjalankan aturan dari pusat, pemerintah daerah secara nyata harus berpedoman pada aturan yang berada di atasnya.

Dalam kajiannya, Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan memiliki pendapat bahwa Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan yang disebut juga dengan Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.[13]

Dalam hal ini menjelaskan juga bahwa Berkaitan dengan materi muatan dalam rangka menampung kondisi khusus daerah, mengandung makna bahwa peraturan daerah sebagai peraturan yang mengabstraksi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. Berkaitan dengan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan peraturan daerah bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[14] Jadi dalam sebuah peraturan daerah baik secara formal maupun materiil wajib mengacu pada aturan yang lebih tinggi sebagai pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan aturan di daerah.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Implementasi sebuah undang-undang yang ada di Indonesia memiliki aturan yang berbanding terbalik antara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, banyak sekali aturan-aturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sejak dahulu namun secara kualitas tidak atau jarang digunakan dalam pelaksanaan di lapangan.

[13] Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan*, ed. Andryan, 1 ed., Medan, Pustaka Prima, 2017, hlm. 137.

[14] *Ibid.*

Secara kuantitas, begitu banyaknya aturan-aturan yang dibuat hanya untuk mengatur perihal sama namun dengan aturan yang banyak jenisnya dalam suatu kelembagaan negara. Mendasarkan hal tersebut, lembaga legislative di Indonesia mengadopsi konsep penyatuan aturan melalui metode omnibus law. Metode omnibus law diinisiasi oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan, penyerdehanaan aturan, dan memangkas aturan yang terlalu banyak (hyper-regulasi) di Indonesia sehingga disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Secara Politik hukum (legal policy) pembentukan UU Cipta Kerja merupakan bagian dari sebuah perubahan fundamental atas pembentukan peraturan perundang-undangan. Niat dan tujuan dari para pembentuk peraturan perundang-undangan (legislative) ingin menyederhanakan regulasi dan deregulasi pengaturan yang menunjang penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. UU Cipta Kerja sendiri sebagai hasil produk omnibus law juga ditujukan sebagai dasar hukum untuk menudkung, menyokong konsep dan pola reformulasi kebijakan dibidang ekonomi. Yang perlu dicermati adalah materi dalam peraturan UU Cipta Kerja ini ingin memberikan kemudahan dalam berusaha, sehingga terjadi perubahan fundamental ekonomi melalui investasi, koperasi, dan UMKM, yang bermuaran pada peningkatan lapangan kerja dan tenaga produktif di Indonesia secara umum. Hal ini menjadi tujuan akhir UU Cipta Kerja.

Dalam isi UU Cipta Kerja sendiri dalam menciptakan iklim usaha yang baik dan benar harus melandaskan pada asas-asas yang termaktub dalam Pasal 2 UU Cipta Kerja, yang menjelaskan bahwa UU ini diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: a. Pemerataan hak; b. Kepastian hukum; c. Kemudahan berusaha; d. Kebersamaan; dan e. Kemandirian. Asas-asas tersebut kemudian diwujudkan dalam keseluruhan materi muatan pengaturan dalam UU Cipta Kerja serta seluruh peraturan pelaksanaan dibawahnya. Hal ini

penting diketahui bahwa tujuan akhir dari UU Cipta Kerja sebagai bentuk keseimbangan dan kemandirian di masyarakat.

UU Cipta Kerja sejatinya telah mencetuskan berbagai perubahan yang cukup mendasar, sistematis dan strategis pada bidang perizinan usaha di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan melalui Pasal 1 angka 4 UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Pengertian pelaku usaha sendiri termaktub dalam Pasal 1 angka 8 UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa Pelaku usaha ialah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang usaha tertentu.

Merdasarkan pada UU Cipta Kerja, proses perizinan dilakukan berdasarkan pada implementasi perizinan berusaha berbasis risiko seperti yang ditegaskan dalam Pasal 6 huruf a yang menyebutkan bahwa: "Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko". Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur tentang penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menetukan bahwa penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek: a. Kesehatan; b. Keselamatan; c. Lingkungan; dan/atau d. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Dalam perspektif lainnya, dalam keempat aspek di atas, dapat diperluas pemaknaannya dengan mendalilkan pada Pasal 7 ayat (4) yang menyebutkan bahwa "dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha". Yang menjadi perdebatan yakni berkaitan dengan

kriteria baku bahaya yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan. Secara prinsip tingkat bahaya bisa dilakukan dengan perhitungan secara matang melalui beberapa ahl, diantaranya: a). Jenis kegiatan usaha; b). Kriteria kegiatan usaha; c). Lokasi kegiatan usaha; dan 4). Keterbatasan sumber daya dan/atau risiko volatilitas.

Mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (7) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, berdasarkan tingkat bahaya dan penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha kemudian ditetapkan menjadi:

a. Kegiatan usaha berisiko rendah, dimana pada aspek legalitas yang harus dipenuhi ialah Nomor Induk Berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
b. Kegiatan usaha berisiko menengah; yang terbagi menjadi risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi. Legalitas yang diperlukan berupa NIB dan sertifikat standar yang diperlukan bagi kegiatan usaha menengah rendah. Sertifikat standar berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha. Adapun syarat legalitas yang diperlukan bagi kegiatan usaha menengah tinggi, berupa NIB dan sertifikat standar, adapun sertifikat standar yang diperlukan adalah sertifikat standar yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
c. Kegiatan usaha berisiko tinggi, syarat legalitas yang diperlukan adalah NIB dan Izin. Izin disini berupa persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Merujuk pada Pasal 10 ayat (3) PP No. 5 ahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa: dalam hal memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah menerbitkan izin berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Implikasi pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR mengharuskan pemerintah membuat aturan pelaksanaannya. Aturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja ini yang berkaitan erat dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini hadir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko). Secara singkat mengenai perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah perizinan berusaha yang berdasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan ini diajukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 PP Perizinan Berusaha yang diartikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Perizinan yang kemudian diatur dalam PP Perizinan Berbasis Risiko ini memberikan ruang baru yang mana secara administrative keabsahan suatu kegiatan dan/atau usaha tidak serta merta membutuhkan izin pada konteks tindakan segi satu dari pemerintah/pejabat yang berwenang namun kemudian didasarkan pada bentuk legalitas lain yang harus dipenuhi secara sederhana oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Hal tersebut tertuang pada Nomor Induk Berusaha (NIB) yang yang menjadi bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 12 PP Perizinan Berusaha). NIB ini memberikan legalitas dalam kegiatan berusaha.

Kemudian terdapat adanya bentuk legalitas baru yakni Sertifikat Standar yang merupakan pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Selain itu, terdapat adanya Surat

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat SPPL) yang merupakan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini dalam bab bidang lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka 15 PP Perizinan Berusaha. Surat ini berdampak yuridis terkait pemilik usaha wajib melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terkait baku mutu lingkungan berbasis pada sebelum dan sesudah kegiatan berusaha tersebut dilaksanakan. Hal ini penting terkait keseriusan pelaku usaha dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada. Baku mutu lingkungan pada pengelolaan kegiatan usaha menjadi penting sebagai kriteria dampak lingkungan yang terjadi pada saat suatu kegiatan usaha berjalan.

Melihat pada penyelenggaraan perizinan sebelumnya, penyelenggaraan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik masih diberlakukan dan senantiasa terus disempurnakan dengan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga Online Single Submission untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuan adanya perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kergiatan berusaha yang baik melalui:

a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis risiko dalam perizinan berusaha berbasis risiko ini dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi usaha mikro kecil menengah dan/atau usaha besar serta wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dengan

mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Penilaian atas analisis risiko ini dilakukan dengan: a. pengidentifikasian kegiatan usaha; b. penilaian tingkat bahaya; c. penilaian potensi terjadinya bahaya; d. penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Penilaian tingkat bahaya ini dilakukan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Kemudian atas penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi: a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah; b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah yang kemudian dibagi menjadi tingkat risiko menengah rendah dan tingkat risiko menengah tinggi; dan c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Analisis risiko dilakukan dengan melibatkan pejabat administrasi yang berwenang seperti: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; d. menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait; dan e. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat. Keterlibatan menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengaturan kegiatan usaha yang bersifat lintas sektor dan/atau beririsan antar kementerian/lembaga, sehingga apabila lingkup kegiatan dan/atau usaha masih berada pada satu lingkup kementerian atau lembaga yang sama maka pelibatan menteri lintas sektor tidak diperlukan. Di lain sisi pelaku usaha dalam perizinannya terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko lebih dominan. Hal ini tergambar pada Pasal 19 ayat (3) PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyatakan dengan lengkap, keterlibatan Pelaku Usaha dan/atau masyarakat dapat berupa:

a. Memberikan masukan terhadap tingkat Risiko kegiatan usaha;
b. Memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha dalam penetapan tingkat risiko; dan
c. Meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk melakukan manajemen risiko.

Oleh karena itu ketentuan perizinan berusaha dan klasifikasinya sangat juga bergantung pada penilaian atas pelaku usaha yang kemudian dimasukkan dalam sistem OSS, dan selanjutnya akan ditinjau oleh kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah dalam lingkup kewenangannya.

Hal yang sama juga terdapat pada tahapan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha bagi pelaku usaha, dimana kementerian/lembaga untuk selanjutnya mengidentifikasi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usahanya sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (1) PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perubahan ini sekaligus menjadi momentum perubahan pola pikir dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan berusaha dengan membutuhkan pengaturan yang jelas secara elektronik dengan tujuan agar lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin sebagai dasar legalitas usaha, sehingga pada pokoknya adanya Lembaga OSS dalam sistem perizinan yang terintegrasi menawarkan kemudahan dalam birokrasi penyelenggaraan perizinan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah (selanjutnya disebut PP Perizinan Berusaha di

Daerah) merupakan peraturan yang dibentuk dalam rangka menciptakan ekosistem berusaha dan investasi di daerah yang cepat mudah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel yang menjadi amanah dari Pasal 176 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja. Mengacu pada Pasal 1 angka 1 PP Perizinan Berusaha di Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ialah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Cakupan pengaturan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ini meliputi: a. Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah; b. Pelaksanaan perizinan berusaha di daerah; c. Perda dan Perkada mengenai perizinan berusaha di daerah; dan d. Pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

a. Terkait kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah

Menurut PP 6/2021, kewenangan menerbitkan izin pada dasarnya dimiliki oleh kepala daerah, tetapi kemudian didelegasikan kepada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 yang menyatakan bahwa:

1) Gubernur mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi

   Hal yang didelegasikan meliputi:

   a) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2) Bupati/Walikota mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota

Hal yang didelegasikan meliputi:

a) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
b) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hubungan antara DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota dilaksanakan secara fungsional dan koordinatif. Berdasarkan pada Pasal 26 Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif meliputi: a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha, dan b. pengawasan Perizinan Berusaha.

b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi, meliputi beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut: Perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha, perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pola perizinan yang dituangkan dalam tabel beirkut ini:

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi
(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	(2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kesesuaian	(5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas

sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.	kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.	sektor: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; **e. ketenaganukliran;** f. perindustrian; g. perdagangan; h. pekerjaan umum dan perumahan rakryat; i. transportasi; j. kesehatan, obat dan makanan; k. pendidikan dan kebudayaan; l. pariwisata; m. **keagamaan**; n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; o. **pertahanan dan keamanan**; dan p. ketenagakerjaan.
		Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta

		pertahanan dan keamanan (cetak betal) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.

Adapun pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Akan tetapi menurut Pasal 11 ayat (1) PP 6/2021 dalam Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. Kecuali dalam kondisi hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan: a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak. Secara rinci teknis pengaturan diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12. Merujuk pada Pasal 13 dinyatakan bahwa, bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain atau Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

c. Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha

Implementasi perizinan semua berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada wilayah baik

provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam kerangka otonomi daerah, pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dalam rangka mengatur perizinan berusaha di daerah. Menurut Pasal 31 PP Perizinan Berusaha di Daerah menyebutkan bahwa penyusunan Perda dan Perkada dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Koordinasi tersebut ditujukan agar Perda dan Perkada tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan daerah mengenai rencana tata ruang yang mendukung Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Ayat (2) Kebijakan daerah mengenai rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Perda mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi; b. Perda mengenai rencana tata rurang wilayah kabupaten/kota; dan c. Perkada mengenai rencana detail tata ruang. (3) Perda dan Perkada mengenai rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pembinaan dan Pengawasan

Pelaksanaan perizinan berusaha ini diperlukan sebuah lembaga yang secara kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk kriteria keberhasilan sebuah kebijakan. PP Perizinan Berusaha ini mengatur juga terkait pembinaan dan

penganwasan yang merujuk pada ketentuan Pasal 34 PP Perizinan Berusaha di Daerah tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dilaksanakan sebagai berikut: a) Untuk Provinsi, dilakukan oleh: 1. Menteri untuk pembinaan dan pengawasan umum; dan 2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengawasan teknis; b) Untuk kabupaten/kota, dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.**

6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

Berdasarkan amanat Pasal 2 huruf c PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik. Ketentuan ini menjadi ketentuan yang bersifat mandatori atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia yang kemudian dioperasionalisasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atau Kementerian Investasi yang untuk selanjutnya disebut sebagai BKPM.

Adanya pengaturan yang dibuat oleh BKPM adalah untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel melalui: a) penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara elektronik; b) penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

c) penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; d) interkoneksi data penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan e) penggunaan teknologi informasi dalam koordinasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan antar sektor dan pusat dengan daerah.

Pengaturan terhadap sistem OSS dikoordinasikan oleh BKPM dijalankan dengan interkoneksi sistem. Hal ini dilakukan dengan Sistem OSS yang melakukan validasi data secara otomatis berdasarkan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, serta melakukan pengiriman dan penerimaan data dengan cara interkoneksi sistem Kementerian/Lembaga Terkait dalam rangka pemrosesan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan validasi ini dapat dilakukan dengan kerja sama dengan pihak lain yang berkomitmen dalam rangka implementasi interkoneksi sistem dan menjaga kerahasiaan data serta dituangkan dalam suatu kesepakatan kerja sama.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan BKPM 3/2021 dinyatakan bahwa Kepala BKPM dalam melaksanakan wewenangnya dibantu oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Sekretaris Utama. Mengingat sistem OSS diberlakukan sejak tahun 2018 dan pada tahun 2021 dilakukan pembaharuan dan penyesuaian maka BKPM sudah memitigasi risiko ini. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 38 Peraturan BKPM 3/2021 tentang Keadaan Kahar bahwa: Dalam hal Sistem OSS tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (force majeure), penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan secara manual. Akan tetapi mengenai keadaan kahar ini diberlakukan secara limitatif sebagaimana dinyatakan pada Pasal 38 ayat (2) bahwa keadaan kahar harus ditetapkan oleh Kepala BKPM, dalam hal Sistem

OSS tidak dapat beroperasi dalam skala nasional; gubernur, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala provinsi; dan bupati/wali kota, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala kabupaten/kota.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Pendahuluan

Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan aktualisasi dari teori Keberlakuan Hukum. Teori ini didasari pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis, merupakan tiga landasan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara benar. Karena peraturan perundang-undangan adalah hukum, maka peraturan perundang-undangan yang baik harus mengandung ketiga unsur tersebut. Setiap pembentuk peraturan perundang-undangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (legal valid) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

B. Landasaran Filosofis

Tujuan bernegara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk manciptakan kesejahteraan, salah satu indikatornya adalah ketertiban, dalam hal ini tertib beraktivitas dalam berusaha atau berinvestasi, dengan adanya ketertiban yang demikian diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi para pelaku usaha/investasi, pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya.

Joeniarto[15], mengatakan nilai filosofis, suatu peraturan perundangundangan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian. Disamping itu syarat filosofis berkaitan dengan cita hukum "*rechtsidee*". Esensi dari landasan filosofis ini juga dapat ditemukan pada eksistensi

[15] Joeniarto, *Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Cet. II, Yogyakarta, Liberty, Jogyakarta, 1980, hlm.15.

Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Hal ini dimaksudkan dengan adanya kebijakan semacam itu, maka kehendak the founding fathers kita yang termaktub dalam pembukaan bisa terwujud.

Tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakatnya bisa dilakukan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan dilakukan secara populis. Salah satu kebijakan untuk memenuhi tujuan negara tersebut melalui membuka ruang untuk menaikan iklim usaha, investasi, serta menaikan ekonomi masyarakat melalui perizinan berusaha. Dalam konteks mengeluarkan sebuah kebijakan negara, pemerintah dalam melaksanakan mengeluarkan sebuah pengaturan terhadap penyelenggaran perizinan di daerah pada hakikatnya ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha agar berjalan secara baik dan kondusif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan dalam tatanan kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat pada khususnya. Tindakan pemerintah ini secara yuridis memiliki landasan serta kesesuaian dengan nilai Pancasila terutama dengan sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Tahapan untuk menjadi negara sejahtera dimulai dari pengelolaan administrative itu sendiri.

Selain hal tersebut, dalam penentuan suatu objek menjadi objek perizinan, Anthony I. Ogus membaginya ke dalam dua klasifikasi. Bentuk pertama, pemberian izin dari objek yang bersifat mempunyai kepentingan publik (*public interest*),[16] dimana objek tersebut tidak ada kepemilikan oleh siapapun karena objek tersebut merupakan public goods sehingga harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapapun, dalam bentuk izin publik. Bentuk kedua, pemberian izin dari objek yang memang adalah milik publik

[16] Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*. Portland, Oregon, Hart Publishing, 2004, hlm. 227

(*public ownership*)[17] dimana terkandung makna hak milik seluruh rakyat atau hak milik bangsa.

Mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada hakikatnya saling mempengaruhi antara unsur satu dengan yang lain, dalam hal ini berkaitan antara manusianya sendiri, ekonomi, keadilan sosial, hak hidup, dan sebagainya. Oleh karenanya, segal kebijakan yang berkaitan hajat hidup orang banyak akan dapat dimaknai sebagai usaha untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat sebagaimana tercantum dalam Pancasila yang dijamin dalam bentuk cara, pola, mekanisma pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

C. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan suatu peraturan. Dalam konteks peraturan ini, kebutuhan masyarakat secara jelas diperlihatkan dengan kondisi Kota Pangkalpinang sebagai salah satu sentral pusat ekonomi, bahkan daerah ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keunggulan suatu sektor ekonomi dapat dilihat dari segi pertumbuhan, kontribusi sektor yang bersangkutan dalam perekonomian secara agregat, dan daya serapnya terhadap tenaga kerja.

Berkaitan dengan syarat sosiologis, Robert Seidman dan Ann Seidman[18], mengatakan kelemahan utama dalam suatu peraturan perundangundangan dewasa ini yaitu kegagalannya mengungkap dengan jelas hubungan sebab akibat antara Undang-Undang (norma-norma hukum) dengan kenyataan sosial dan pembangunan. Dengan demikian syarat ini menekankan pada adanya relasi antara kebijakan yang dibuat

[17] *Ibid*

[18] Ann Seidman and Robert Seidman, *Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Penyunting, Yohanes Usfunan cs., Jakarta, Elips, 2002, hlm.30.

dan kenyataan di masyarakat. Hal tersebut yang harus diterjemahkan kepada masyarakat melalui kebijakan yang populis serta mampu membawa masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung bisa berdikari melalui perlindungan hukum usaha berbasis perizinan yang diterapkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi merupakan sektor yang paling unggul di antara sektor ekonomi yang ada. Kota Pangkalpinang sebagai pusat adminsitrasi maupun simpul ekonomi, tentunya kondisi demikian menunjukkan masyarakat yang tinggal di Kota Pangkalpinang hidup dalam suatu ekosistem usaha yang maju, besar pada berbagai sektor riil di masyarakat. Oleh sebab itu secara sosiologis sangat diperlukan sistem perizinan berbasis risiko di daerah sebagai suatu instrumen pemerintah yang dapat memastikan pelaksanaan ekosistem usaha dijalankan dengan baik, taat pada peraturan (legal) dan memiliki dampak risiko yang terukur bagi keberlangsungan kehidupan dan lingkungan. Hal ini menjadi penting ketika sebuah kota mengalami pertumbuhan ekonomi secara signifikan yang kemudian berubah menjadi kota yang arus perekonomiannya cukup besar dan pendapatan domestic regional bruto-nya cukup besar. Hal ini membuktikan bahwa kota tersebut menjadi kota yang berkembang dan menuju arah kota maju.

Terciptanya kondisi ekonomi yang kondusif akan direspon secara positif dan didukung oleh masyarakat, karena kondisi yang demikian akan menjadi pemicu dengan kreatifitas masyarakat dalam berusaha. Dengan adanya kesadaran bahwa aturan yang dibuat ternyata populis, maka dapat menciptakan situasi kondusif bagi kehidupan masyarakat yang pada akhirnya pelaksanaan peraturan yang dibuat tersebut akan berjalan efektif serta sesuai dengan prinsip bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bagian dari tugas pemerintah untuk mengupayakan dan

memastikan bahwa masyarakatnya secara administrasi terlindungi secara hukum.

D. Landasan Yuridis

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya prinsip legalitas perlu dipegang teguh oleh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan, dimana negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Salah satu bentuknya melalui aturan pelaksanaan yang secara basis ketentuannya ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Persyaratan yuridis sangat penting dalam pembuatan suatu peraturan. Menurut Bagir Manan[19] menjelaskan bahwa terdapat hal-hal penting yang harus diperhatikan, diantaranya:

Pertama, keharusan adanya pemberian wewenang dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum "van rechtwegeneitig". Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundangundangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat;

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum.

[19] Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia*, Jakarta, Indo Hill, Co., 1992, hlm.152.

Misalnya keharusan Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dengan demikian dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, maka harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adapun yang menjadi hirarki Peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Aturan yang dibuat oleh pemerintah, mendasarkan pada kepastian hukum kepada masyarakat berbasis pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi perlindungan kepada masyarakat atas suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah, maka diperluakan sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang diimplementasikan dengan cara dan metode yang baik, definitive, dan memiliki standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, sehingga landasan yuridis merupakan hal yang penting dalam pembentukan suatu produk hukum karena berkaitan dengan keabsahan produk hukum itu sendiri.

Mochtar Kusumatmadja menjelaskan bahwa dalam menjadikan suatu hukum menjadi sebuah kenyataan dan bisa mengatur dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, diperlukan suatu proses atau tindakan untuk menegakkan hukum tersebut atau biasa disebut dengan penegakan hukum. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya

kaidah itu dalam kenyataan masyarakat.[20] Menurut Mochtar, hukum dijadikan sebagai katalisator dan dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia, serta menempatkan hukum berperan aktif dan dinamis sebagai sarana pembaruan masyarakat dan bukan sebagai alat perubahan masyarakat (*law is a tool of social engineering*).[21] Menurut Mochtar bahwa pengertian hukum sebagai sarana adalah sebagai berikut[22]:

1. Di Indonesia peran perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol.
2. Konsep hukum sebagai alat sebagai penerapan legisme seperti pada zaman hindia belanda dan masyarakat cenderung menolak konsep seperti ini.
3. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterima sebagai konsep kebijakan hukum nasional.

Proses dalam penegakan hukum ini digunakan untuk menyerasikan keadaan ideal yang diatur didalam peraturan perundangundangan dengan keadaan riil yang ada di masyarakat. Keadaan ideal dan keadaan riil ini biasa diartikan sebagai Das Sein Das Sollen. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.[23] Satjipto Raharjo juga berpendapat bahwasanya penegakan hukum itu juga merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.[24]

---

[20] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasioanal*, Bandung, Penerbit Alumni, 2002, hlm vii

[21] H. Nurdin, "*Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Rumusan Normatif Mengenai Negara Hukum Yang Berdasarkan Kedaulatan Rakyat*", Meraja Journal, Vol. 1 No. 1 Februari 2018, hlm. 20.

[22] *Ibid*

[23] Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 190.

[24] Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 25.

Soerjono Soekanto dalam pemikirannya berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[25]

Salah satu Begawan hukum, Sudikno Mertokusumo menjelaskan terkait penegakan hukum bermuaran pada tujuan untuk melindungi segala bentuk hak dan kewajiban manusia dan masyarakat serta juga untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat. Penegakan hukum tentunya juga harus memperhatikan beberapa unsur agar tercapai tujuannya, unsur-unsur tersebut yakni[26]:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

---

[25] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm. 5.

[26] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

3. Keadilan (*gerechtigkeit*), Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Menurut Sjachran Basah, bahwa ada 5 (lima) fungsi hukum yang disebutnya dengan panca fungsi hukum, yaitu:[27] Pertama, Direktif artinya hukum sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Kedua, Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa. Ketiga, stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasayarakat. Keempat, Perfektif, sebagai penyempurna, baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga negara apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kelima, Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak, baik administrasi negara maupun warga negara apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan. Pendapat Sjachran Basah tersebut ingin menunjukan bahwa menjadi penting sebagai landasan agar sebuah peraturan berbasis pada fungsi-fungsi hukum itu sendiri sebagai pengendali kepentingan subyek hukum satu dengan yang lainnya.

Mengikuti pendapat dari Begawan hukum Bagir Manan, menjelaskan bahwa landasan yuridis menyangkut soal kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; kesesuaian bentuk atau jenis dengan materi yang diatur terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-

[27] Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 13-14.

undangan yang lebih tinggi atau sederajat; ketentuan atau cara; tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya[28].

Apabila teliti lebih lanjut, ketentuan peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat terkait penyelenggaraan perizinan berusaha khususnya pada Peraturan Pemerintah Perizinan Berusaha di Daerah pada Pasal 2 jo. Pasal 31 ayat (1), maka tersirat dan tersurat bahwa secara yuridis pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, memiliki kewenangan yang kuat dalam pembentukan peraturan daerah dalam mengatur perizinan berusaha di daerah yang memdasarkan pada perizinan berbasis risiko. Hanya saja yang perlu menjadi poin pentingnya, merujuk pada Pasal 31 PP Perizinan Berusaha di Daerah, penyusunan Perda dan Perkada dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah tetap dan harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini ingin menunjukan terkait harmonisasi aturan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan satu dengan yang lainnya sehingga kepastian hukum akan tercapai.

Di sisi lainnya, fungsi koordinasi tersebut juga diarahkan agar Perda dan Perkada tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya dengan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi polemik di masyarakat berkaitan dengan kewenangan atas yang mengeluarkan izin terkait perizinan berusaha di daerah. Keberadaan pelayanan perizinan ini juga sebagai bentuk dan fungsi pemerintah sendiri dalam melakukan pendataan administrasi negara. Di sisi lainnya, juga memberikan kepastian hukum atau legalitas serta perlindungan hukum terkait aktivitas atau kegiatan berusama pelaku usaha di daerah.

[28] Bagir Manan, *Dasar-Dasar perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta, IndiHill, 1992, hlm. 14-15.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Peraturan Daerah tentang Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perizinan berusaha yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Arah Pengaturan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko ini arahnya adalah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berbasis risiko, pembayaran biaya perizinan berbasis risiko, fasilitasi perizinan berbasis risiko, masa berlaku perizinan berbasis risiko, sistemperizinanberusahaberbasisrisiko berbasis elektornik, tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, manajemen penyelenggaraan dan standar pelayanan perizinan, pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko, penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko, sanksi

C. Ruang Lingkup Materi Rancangan Peraturan Daerah

1. Judul

Judul Rancangan Peraturan Daerah ini adalah Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penyelengaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko, sesuai dengan judulnya secara subtansi akan mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko di wilayah Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang.

2. Konsiderans

Dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan, termasuk dalam penyusunan peraturan daerah, ada bagian konsideran yang secara umum memberikan informasi tentang hal-hal, baik yang bersifat filosofis, sosilogis, maupun yuridis dibentuknya sebuah norma. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu, unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Terakhir adalah unsur yuridis yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Konsiderans dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi;

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko yang efektif, sederhana, transparan, terstruktur dan akuntabel sebagaimana ketentguan yang berlalu dalam peraturan perundang-undangan, serta memberikan adanya kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam upaya menunjang kegiatan usahanya perlu diatur dengan peraturan daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu adanya pengaturan lebih lanjut

mengenai penyelenggaran perizinan berbasis risiko di Kota Pangkalpinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbaasis Risiko.

3. Dasar Hukum
   a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darirat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
   c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
   d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
   e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2i Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619)

l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622)
m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640)
o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641)
p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
q. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
r. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
s. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 273);

t. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1).

4. Ketentuan Umum

Pada bagian ketentuan umum naskah akademik akan berisikan pengertian, istilah dan frasa. Batasan pengertian atau definisi dan hal-hal lain yang bersifat umum yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dimuat dalam ketentuan undang-undang. definisi dan batasan pengertian yang digunakan. Bagian ini berisi ketentuan umum yang meliputi; daerah kota, pemerintah daerah, wali kota, perangkat daerah, badan usaha, izin, izin usaha penanaman modal, perizinan, nomor induk berusaha, sertifikat standar, klasifikasi baku lapangan usaha indonesia, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), perizinan berusaha, perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, izin usaha, izin komersial atau operasional, sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, hak akses, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pemberian insentif, pemberian kemudahan, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi, bidang usaha yang tertutup, bidang usaha terbuka dengan persyaratan pengawasan

5. Batang Tubuh

Pada bagian ini, secara umum akan diatur beberapa hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berbasis risiko, di

antaranya adalah bagian yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasisrisiko, pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berbasis risiko, pembayaran biaya perizinan berbasis risiko, fasilitasi perizinan berbasis risiko, masa berlaku perizinan berbasis risiko, sistemperizinanberusahaberbasisrisiko berbasis elektornik, tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, manajemen penyelenggaraan dan standar pelayanan perizinan, pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko, penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko, sanksi, dan ketentuan peralihan, dan penutup.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Selain statusnya sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang faktanya juga merupakan kota perdagangan dan jasa. Dapat pula dikatakan bahwa Kota Pangkalpinang merupakan pusat aktivitas ekonomi di daerah ini, sekalipun sumber ekonomi utama seperti perkebunan dan pertambangan beraa di wilayah kabupatn lain. Oleh sebab itu, sebagai pusat ekonomi, sebagai kota perdagangan dan jasa, maka secara ekonomi pula di Kota Pangkalpinang terdapat banyak entitas atau subjek hukum, baik badan hukum maupun orang yang menjalankan aktivitas usaha dalam berbagai bentuk usaha. Hal ini tentu juga berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, Kota Pangkalpinang merupakan episentrum dari berbagai kegiatan ekonomi lain yang tersebar di berbagai wilayah, lalu bermuara pada satu titik utama yang ada di Kota Pangkalpinang.
2. Di era otonomi daerah, dan dengan statusnya sebagai sebuah kota, maka Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang memiliki kewenangan dalam upaya mengeluarkan pengaturan (regeling) sesuai dengan kebutuhan daerah, asalkan sejakah dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya adalah dibutuhakannya peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Pangkalpinang. Peraturan daerah ini merupapakan bentuk atau upaya Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam memenuhi tuntutan kebutuhan, sekaligus sebagai upaya dalam melaksanakan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Saran

a. Sesuai dengan kesimpulan yang didapatkan, maka sebagai tindaklanjut dari itu diperlukan sistem perizinan yang baik sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memastikan terselenggaranya kegiatan usaha dengan baik, mematuhi peraturan yang berlalu, dan yang paling penting adalah memiliki dampak risiko yang terukur.
b. Selanjutnya, diperlukan pula adanya sinergitas yang baik antara Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang untuk segera menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Pangkalpinang sesuai dengan materi muatannya.

REFERENSI

Mustajib & Ach. Fadlail, Amandemen Ke -5 Undang-Undang Dasar NRI 1945: Peluang dan Tantanga," HUKMY, *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, April 2022.

Adnan Buyung Nasution dkk, *Laporan Akhir Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kelompok Kerja (Pokja) Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional dan Demokrasi di Indonesia*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009.

Bagir Manan, *Negara Hukum Yang Berkeadilan "Kumpulan Pemikiran Dalam Purnabakti".* (Bandung: PSKN FH UNPAD, 2011).

Lihat di *https://website.pangkalpinangkota.go.id/pertumbuhan-ekonomi-di-pangkalpinang-naik-signifikan-927-persen/*, diakses pada tanggal 1 Desember 2022.

N. M. Spelt dan J. BJ. M. Ten Berge oleh Philipus M. Hajdon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1992.

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995.

Ateng Syarifudin, disadur dari M. Panca Kurniawan, *Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisataan,* 2016.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2003.

S.F Marbun, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2001.

Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*, Bandung, Pustaka Setia, 2012.

Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan*, ed. Andryan, 1 ed., Medan, Pustaka Prima, 2017.

Joeniarto, *Selayang Pandang Tentang Sumber Sumber Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Cet. II, Yogyakarta, Liberty, Jogyakarta, 1980.

Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*. Portland, Oregon, Hart Publishing, 2004.

Ann Seidman and Robert Seidman, *Penyusunan RUU Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Penyunting, Yohanes Usfunan cs., Jakarta, Elips, 2002.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundangan Di Indonesia*, Jakarta, Indo Hill, Co., 1992.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasioanal*, Bandung, Penerbit Alumni, 2002.

H. Nurdin, "*Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Rumusan Normatif Mengenai Negara Hukum Yang Berdasarkan Kedaulatan Rakyat*", Meraja Journal, Vol. 1 No. 1 Februari 2018.

Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta, Sinar Grafika, 2002.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1999.

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara*, Bandung, Alumni, 1992.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta, IndiHill, 1992.